# BAB II

# KAJIAN PERKAWINAN PRA BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1974 DI INDONESIA

## A. Perkawinan

1. Pengertian

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jama'u,* atau berkumpul dan akad.[1]

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

[1] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 38.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera[2]. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I Pasal I "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

---

[2] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8.

*mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan yang telah disebutkan di atas terutama dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tampak bahwa definisi dari UU No 1 tahun 1974 lebih *representatif* dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat *konfrontatif*. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan adalah:

*Pertama*, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab kabul pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat “Ikatan lahir batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun didalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat” dan *mitsaqan ghalidzan* yang terdapat

sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukan kepada sebutan atau julukan dari sebuah akad nikah.

*Kedua,* kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria *(gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

*Ketiga,* Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagian dan kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai arti pening di dalam masyarakat Indonesia, sebab suatu perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak yang akan menikah (wanita dan mempelai), tetapi menyangkut juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga keluarganya mereka.[3]

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Qur'an Surat (Al-Dzariat: 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*[4]

---

[3] Iin Ratna Sumirat, *Pengantar Hukum Perdata*, (Serang: Madani Publishing, 2015), h. 50.

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Gema Risalah Pres, 1993), h. 859.

Firman-Nya pula Al-Qur'an (Surat Yasin: 36)

سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*[5]

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Firman Allah surat (Al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خَبِير

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*[6]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, ...,* h. 706.

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, ...,* h. 846.

Firman Allah (Q.S An-Nisa':1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*[7]

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu Imam Izzaudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga[8], yaitu:

a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambaNya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat,terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan

[7] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, ...,* h. 115.

[8] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam,* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 26-27.

mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

b. Maslahat yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

c. Maslahat mubah bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadat*.

Dengan demikian meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut perubahan keadaan:

a. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi yang telah mampu yang akan menambah takwa, nikah yang wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.

b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang yang mempu tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram. Dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang.

d. Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan nikah dan dorongan nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Berdasarkan hal di atas, Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara *anarkhi*, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia tersebut.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

1) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2) Wali dari mempelai perempuan.
3) Dua orang saksi.
4) Ijab dan qabul.

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

1) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang tidak halal dinikah adalah perempuan yang ada hubungan dengan calon suaminya karena nasab (yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, dan kemenakan perempuan); hubungan susuan (yaitu ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, dan saudara perempuan susuan); hubungan semenda ( yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri); atau perempuan yang dikenai sumpah li'an yaitu suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup dan kemudian melakukan sumpah kepada Allah bahwa ia benar dalam tuduhannya hingga lima kali.
2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki. berakal, baligh, dan merdeka, Islam, dan adil. Selain itu para saksi mendengar dan memahami ucapan kedua orang yang berakad. Jumlah saksi, yatu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan berdasarkan Q. S. Al-Baqoroh : 282.

3) Ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam, dan adil.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rukun perkawinan menurut KHI dinyatakan dalam Pasal 14 yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam.

Syarat sahnya perkawinan menurut KHI dalam Pasal 4 adalah dinyatakan :

"*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*"

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rukun perkawinan menurut UU No.1/1974 tidak diatur secara tegas. Akan tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada

ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1/1974 diatur dalam pasal 2 yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bentuk Perkawinan Yang di Batalkan Islam

Perkawinan yang dibatalkan dalam Islam, yaitu:

a. Nikah Akhdan atau pergundikan selama dilakukan secara tersembunyi, maasyarakat menganggap tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan secara terang-terangan dianggap tercela.

b. Nikah Badal

Seorang laki-laki mengatakan kepada temannya “ambilah istriku dan kuambil istrimu dengan kutambahkan sekian.” Selain dua macam tersebut di atas perkawinan pada masa jahiliyah ada beberapa macam :

1) Perkawinan pinang yaitu Seorang laki-laki meminang melalui seorang yang menjadi wali anak perempuannya sendiri lalu ia berikan maharnya kemudian menikahinya.
2) Perkawinan Istibdha' yaitu Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya "pergilah kepada polan untuk berkumpul dengannya", sedang suaminya sendiri berpisah darinya sampai ternyata istrinya hamil, sesudah hamil dapat pula mengumpulinya, jika ia suka. Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan.
3) Nikah Mut'ah adalah pernikahan dengan menyebutkan batas waktu tertentu dalam akadnya dengan tujuan pemuasan nafsu atau pelampiasan syahwat.
4) Nikah Syighar adalah pernikahan dua pasang (empat orang) dengan menjadikan dua wanita sebagai maharnya untuk masing-masing suami, dengan kata lain, nikah Syighar adalah dua orang laki-laki tukar-menukar perempuan (anaknya atau adiknya sendiri) untuk dijadikan istri dengan tanpa mahar.

5) Nikah Muhallil adalah nikah dalam rangka menghalalkan pihak lain (mantan suami) dapat menikahi lagimantan istrinya. Istilah lain disebut nikah cina buta.
6) Nikah silang adalah pernikahan oleh seorang muslim dengan orang non-muslim. Lelaki muslim dilarang menikahi wanita non-muslim, sedangkan menikahi wanita Ahli Kitab menurut Asy-Syafi'i, Malik, ahmad adalah dilarang, sedang Abu Hanifah memperbolehkannya. Dan wanita muslim dilarang menikah dengan lelaki non-muslim.
7) Nikah Rahth adalah Sejumlah laki-laki (dibawa 10 orang) sacara bersama-sama mengumpuli seorang perempuan. Jika nantinya dia hamil dan melahirkan setelah berlalu beberapa malam, ia kirimkan anak nitu kepada salah seorang laki-laki diantara mereka dan laki-laki tersebut tidak boleh menolaknya.
8) Nikah Baghaya yaitu Perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki, mereka ini disebut pelacur.

9) Pernikahan Sirri adalah Pernikahan yang dipandang bertentangan dengan aturan UU Perkawinan No.1 Tahun1974, sehingga dihukum haram, di samping tidak sesuai dengan kaidah Maslahah Mursalah[9].

## B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), h. 10.

anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustus 1950, *Front* Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga Hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.

Pada tanggal 22 Desember 1973, UU Perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam siding paripurna, setelah mengalami sidang-sidang selama 3 bulan, UU Perkawinan itu di Undangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019).[10] Dan di sahkan oleh Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No 1 tahun 1974 tanggal 2

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 21.

Januari 1974. Dan semenjak itulah di Indonesia berlaku Undang-Undang Perkawinan yang baru bagi Warga Negara Indonesia.

Di samping peraturan perundang-undangan Negara yang disebutkan di atas dimaksudkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilahi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[11]

## C. Asas dan prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prisip perkawinan disini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsp-prinsip yang di anut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri sebagai berikut :

1) Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu membantu dan

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, ...,* h. 21.

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahtraan spiritual dan materil.

2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dibuat dalam akta pencatatan.

3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.

4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini ditentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.
5) Karena tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[12]

Asas- asas dan prinsip perkawinan itu sebagai berikut :

1. Asas Sukarela

Suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan baik dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud adalah perkenalan yang tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Sesuai prinsip hak asasi manusia, orang tua dilarang memaksa anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia 2006, ...,* h. 25-26.

2. Asas Partisipasi Keluarga

Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun undang-undang perkawinan Islam, membuktikan arti penting dari asas partisipasi keluarga ini. Demikian pula dengan keharusan ada izin dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, di samping keharusan ada saksi dalam setiap penyelenggaraan akad nikah. Hubungan perkawinan pada akhirnya tidak hanya melibatkan hubungan antara suami dengan isteri, akan tetapi juga berakibat pada hubungan kekeluargaan yang lebih luas dari itu.

3. Asas Perceraian Dipersulit

Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyaknya *broken home* telah membawa akibat langsung timbulnya dan tambahnya problem anak-anak nakal[13]. Oleh karena itu Undang-undang ini menentukan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada

---

[13] Sosroatmojo, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 32.

alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

4. Asas Monogami

Perkawinan menurut Undang-undang ini adalah monogami, yaitu seorang suami mempunyai seorang isteri. Akan tetapi apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari satu orang atau berpoligami, dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Undang-undang ini mengatur bagaimana caranya untuk melakukan poligami sebagaimana Pasal 4 dan 5, yaitu :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan;
b. Adanya persetujuan dari isteri;

   Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan ank-anaknya. Serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

c. Izin dari Pengadilan.

Mengingat cara-cara pengaturan yang ketat itu, maka diharapkan angka poligami akan dapat ditekan serendah-rendahnya beserta segala akibat buruknya.

5. Asas Kedewasaan Calon Mempelai

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik[14]. Batas umur untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang ini adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Selain itu adanya pembatasan umur ini diharapkan laju kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat terlaksana.

---

[14] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11.

6. Asas Memperbaiki dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diberlakukan, banyak kaum wanita memperoleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari suaminya. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-undang ini diharapkan suami dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anak-anaknya di dalam hal pemeliharaan dan perlindungannya.

7. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam perkawinan *seyogianya* tidak dipahami dalam konteks administratif semata-mata, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan[15]. Dengan demikian kemungkinan praktik nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* di masyarakat dapat dikurangi.

---

[15] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 188.

## D. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah. Isbat berasal dari bahasa arab yaitu اابثلات yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Isbat nikah atau pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* merupakan perkara *voluntair*. Yaitu jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.

Landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan bagi

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah.

Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kemudian dalam KHI upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menegaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian pada pasal 7 ayat (3), hal-hal yang dapat diminta isbat nikahnya, yaitu :

1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. hilangnya akta nikah,
3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974, dan
5. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan ini erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang.

*Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Karena sahnya suatu perkawinan itu menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

*Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan memperoleh perlindungan dan kekuatan hukum dari Negara.

## E. Pencatatan Perkawinan

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

   a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menyatakan bahwa:

      *Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.*

      Undang-Undang ini menyatakan bahwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala sesuatu yang menyangkut kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan perlu dicatat untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan

   b. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

      *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab II Pasal 2

Ayat 1:

"*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."*

Ayat 2:

*"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."*

Ayat 3:

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatn perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 samapai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."*

Pasal 6;

Ayat 1:

"*Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."*

Ayat 2:

*"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:*

1) Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
4) Izin Pengadilan sebagi dimaksud Pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

6) Izin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alas an yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

2. Lembaga Pencatat Perkawinan

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan *ruju'* yaitu :

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946).
b. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada :

1) Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
2) Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
3) Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
4) Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepadapetugas pencatat perkawinan tersebut.

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Jadi, "akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara"[16].

4. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

a. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

---

[16]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

5. Pengesahan Perkawinan

Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Isbat Nikah. Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi umat non Islam, bisa

mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat.